

RINGKASAN EKSEKUTIF

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif adalah standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif; termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batu bara. Untuk Indonesia, kegiatan ini diatur dalam Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Kegiatan transparansi ini memerlukan adanya suatu laporan rekonsiliasi yang membandingkan antara penerimaan yang dicatat oleh pemerintah dengan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di industri ekstraktif. Dalam laporan ini, penerimaan negara yang akan dilakukan rekonsiliasinya adalah penerimaan yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk tahun 2010 dan 2011.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011, rasio penerimaan negara yang berasal dari sektor migas (pajak dan non pajak) berkisar 23% (pajak 8% dan non pajak 15%) dan 24% (pajak 8% dan non pajak 16%) dari total penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor migas mempunyai peranan penting terhadap pembiayaan negara.

Penerimaan negara dari sektor migas yang direkonsiliasi terdiri dari dua bagian besar, yaitu penerimaan dari pajak dan non pajak. Penerimaan pajak yang direkonsiliasi adalah *Corporate and Dividend Tax*, sedangkan penerimaan non pajak yang direkonsiliasi terdiri dari lifting migas bagian Pemerintah, *over/(under) lifting*, *Domestic Market Obligation* (DMO) dan bonus. Unit satuan penerimaan migas yang direkonsiliasi terdiri dari satuan moneter (Dolar AS) dan satuan volume (barel & MSCF). Selain itu, terdapat beberapa penerimaan negara lainnya yang tidak dilakukan rekonsiliasi namun cukup dilaporkan saja di dalam laporan ini.

Terdapat 170 perusahaan migas yang tercakup dalam laporan ini, yang terdiri dari 71 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau operator; dan 99 non operator. KKKS tersebut diminta untuk memberikan data/informasi pembayaran yang dilakukan kepada negara untuk tahun 2010 dan 2011, baik yang berasal dari pembayaran pajak maupun non pajak. Khusus untuk non operator, data yang direkonsiliasi hanya untuk pembayaran pajak. Di sisi Pemerintah, laporan penerimaan yang akan direkonsiliasi berasal dari 3 instansi Pemerintah yaitu SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Ditjen Migas, Kementerian ESDM; dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Untuk tahun 2010 dan 2011, penerimaan pajak dari migas yang direkonsiliasi masing-masing sebesar 6,06 milyar Dolar AS dan 8,30 milyar Dolar AS. Sedangkan untuk penerimaan non pajak, jumlah yang direkonsiliasi masing-masing sebesar 20,91 milyar Dolar AS dan 28,78 milyar Dolar AS.

Seluruh KKKS telah memberikan informasi pembayaran pajak dan non pajak selama tahun 2010 dan 2011. Sedangkan untuk perusahaan non operator, masih terdapat 11 perusahaan yang tidak menyampaikan informasi pembayaran pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun demikian, berdasarkan laporan Direktorat PNBPN, pembayaran pajak dari 11 perusahaan tersebut untuk tahun 2010 dan 2011 sangat kecil atau tidak signifikan, yaitu hanya 0,12% dan 0,11% dari total penerimaan pajak.

Hasil akhir rekonsiliasi menunjukkan penurunan yang besar antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (setelah dilakukan penyesuaian) terhadap total nilai yang direkonsiliasi. Perbedaan awal berkisar pada 7% hingga 50% dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir berkisar antara 0,1% hingga 7% dari total nilai yang direkonsiliasi.

Berdasarkan analisa, perbedaan akhir disebabkan antara lain oleh karena :

- Adanya perbedaan pengakuan tahun penyeteroran antara KKKS dan Direktorat PNBPN, di mana terjadi hanya pada 1 perusahaan untuk tahun 2010 dan 3 perusahaan di tahun 2011;
- Adanya penyeteroran pajak yang tidak masuk ke rekening Direktorat PNBPN. Kondisi ini terjadi hanya pada 1 perusahaan untuk tahun 2010;
- *Over lifting* LNG yang penyelesaiannya tidak berupa tunai tetapi dibayarkan oleh KKKS kepada pemerintah melalui kargo periode berikutnya. Kondisi ini terjadi pada 9 perusahaan untuk tahun 2010 dan 8 perusahaan di tahun 2011;
- Adanya perbedaan perhitungan antara KKKS dan SKK Migas mengenai *over/(under) lifting* dan DMO, yaitu terjadi pada 15 perusahaan untuk tahun 2010 dan 10 perusahaan di tahun 2011;
- Perbedaan pengakuan atas penyeteroran pajak antara KKKS dan Direktorat PNBPN, di mana ini terjadi pada 2 perusahaan untuk tahun 2011;
- Data DMO fee yang disampaikan oleh KKKS belum menggunakan *Financial Quarterly Report* (FQR) final, di mana kondisi ini terjadi hanya pada 1 perusahaan untuk tahun 2011.

Selain itu, terdapat beberapa KKKS yang tidak memberikan tanggapan hingga tenggat waktu yang ditentukan. Hal ini terjadi pada 11 perusahaan untuk laporan tahun 2010 dan 13 perusahaan untuk laporan tahun 2011. Kondisi ini menyebabkan perbedaan akhir tidak dapat diidentifikasi lebih lanjut secara lebih detail.

Laporan ini juga menjelaskan sejarah singkat perkembangan industri migas di Indonesia, profil perusahaan-perusahaan migas yang tercakup dalam laporan rekonsiliasi ini, serta alokasi penerimaan migas yang dibagihasilkan ke masing-masing daerah penghasil di seluruh Indonesia dalam bentuk alokasi Dana Bagi Hasil migas atau DBH migas di tahun 2010 dan 2011. Laporan ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang berisi tabel-tabel detail, yang meliputi di antaranya angka rekonsiliasi dan DBH migas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.